



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 10 Oktober 1965, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email [widayatisri579@gmail.com](mailto:widayatisri579@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Mara Satu, 07 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx, RT.013 RW.003, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1981, Penggugat dan Tergugat telah



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/12/VIII/1981, tertanggal 24 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontralan di jalan Diponegoro, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Gunung Putih, Kecamatan Tanjung palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama :

- o Ruspah Alsriani binti Tergugat Jing Alias Muhammad Aluy lahir di Samarinda tanggal 26 Desember 1982 usia 41 tahun;
- o Rosmegawati binti Tergugat Jing Alias Muhammad Aluy lahir di Samarinda tanggal 12 Maret 1984 usia 39 tahun;
- o Yayuk Sihmiati binti Tergugat Jing Alias Muhammad Aluy lahir di Samarinda tanggal 26 November 1989 usia 34 tahun;
- o Rifky Pauzi Nasroni bin Tergugat Jing Alias Muhammad Aluy lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 1995 usia 28 tahun;
- o Reza Sandiki Natalino bin Tergugat Jing Alias Muhammad Aluy lahir di Samarinda tanggal 24 Desember 1997 usia 26 tahun;

yang saat ini kelima anak diatas telah hidup mandiri

3. Bahwa sejak Februari 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa di bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyatakan telah menceraikan Penggugat, yang Penggugat ketahui langsung dari orang-orang yang mengenal Tergugat;
- o Bahwa Tergugat menikah siri dengan wanita lain yang diakui langsung oleh Tergugat, alasan Tergugat melakukan nikah siri dengan wanita lain dikarenakan Penggugat tidak dapat melayani kewajiban sebagai istri;

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2012;





5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 12 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widayati NIK 6404015010650001 tanggal 07 Desember 2015. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-56/kua.16.2.14/Pw.01/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/12/VIII/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404012902120001 kepala keluarga atas nama Tergugat Jing tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx.. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi tanda P.3;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



4. Fotokopi Surat Baptis atas nama Sri Widayati tanggal 07 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1.- -SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman dengan Penggugat sejak tahun 2008 dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Diponegoro, RT.013, RW.001, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sudah belasan tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat yang bekerja yang membiayai rumah tangganya, selain itu Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tidak lain mantan pacarnya Tergugat, Dengan alasan Penggugat tidak dapat melayani kewajiban sebagai istri;
- Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat rutin beribadah di gereja yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat terkait rumah tangganya, namun tidak berhasil;





2.-----SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sabanar lama, RT.061, RW.022,  
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak puluhan tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Diponegoro, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Gunung Putih, Kecamatan Tanjung palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak 13 (tiga) belas tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah perpisah tempat tinggal
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun tidak lama setelah berpisah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat rutin beribadah di gereja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat terkait rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta difasakhkan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan Penggugat sudah kembali memeluk agama kristen dan sebelumnya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain hingga menikahi secara sirri dengan wanita tersebut;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 150/12/VIII/1981, tertanggal 24 Januari 2024, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 01 Juli 1981 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anaknya;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.4) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Baptis merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Penggugat telah pindah keagamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 (saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontralan di jalan Diponegoro, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Gunung Putih, Kecamatan Tanjung palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, memiliki 5 (lima) orang anak, dan pada tahun 2012 atau 13 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali. Keterangan tersebut saling menguatkan, bersesuaian dengan bukti P.2 dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada tahun 2018 Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan dan sejak saat itu Penggugat rutin beribadah ke gereja bersama saksi I. sedangkan saksi II sering melihat saksi melakukan kebaktian di Gereja, Keterangan tersebut saling menguatkan, bersesuaian serta berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri yang beribadah bersama Penggugat. oleh karenanya sebagaimana dalil





gugatan angka 7, terbukti Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pernah menasehati Penggugat terkait rumah tangganya namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontralan di jalan Diponegoro, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Gunung Putih, Kecamatan Tanjung palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 atau lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan saat ini Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan dan sejak saat itu Penggugat rutin beribadah di gereja dan secara sah menjadi anggota gereja;
6. Bahwa Penggugat pernah dinasehati terkait rumah tangganya namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah setidaknya selama 13 (tiga belas) tahun tanpa saling mengunjungi, bahkan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, nampak setidaknya dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling mengunjungi, Penggugat keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen Protestan bahkan telah menjadi jemaat sah di gereja dan rutin menjalankan ibadah di gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Penggugat dari agama Islam (murtad) berpindah ke Kristen, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi rusak (*fasakh*);

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan rusak (*fasakh*). Hal ini sesuai dengan pendapat fakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

**إذا ارتد أحد الزوجين عن السالم ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

Artinya:Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

#### **Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 ( enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota II

Ttd

ttd



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe



Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)